



P U T U S A N

Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Rgt.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

xxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxx 18 Juni 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, N.I.K.xxxxx, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, nomor handphone (xxxxx), tempat tinggal di RT.xxxxx Desa xxxxx Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxx, tempat dan tanggal lahir di xxxxx 13 oktober 1984 (umur 36 tahun), agama Islam, N.I.K. CHV, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, nomor handphone (-), tempat tinggal di xxxxx Desa xxxxx Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 12 Januari 2021 dengan register Nomor xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada 10 September 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 11 September 2017;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah janda dan status Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx, tempat tanggal lahir 31 Mei 2018, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kecamatan Seberida hingga berpisah;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun terjadi pertengkaran pada September 2018 dan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan oleh;
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat diberi kepercayaan oleh orang tua Penggugat untuk mengurus kebun namun hasil kebun tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - c. Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, yang mana puncak pertengkaran tersebut disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah



Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka tentang pengelolaan hasil kebun;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Tergugat mulai Desember 2018 hingga sekarang atau berpisah selama 2 tahun;
  - b. Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
  - c. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga. Namun tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai atau berpisah;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah* sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menentukan hari persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu *Bain Shugro* Tergugat xxxxx terhadap Penggugat xxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Subsida:



“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat berdasarkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan kembali melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan persidangan dilanjutkan untuk membacakan surat gugatan Penggugat a quo yang isinya tetap dipertahanan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa di peridangan Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Surat bukti :

- 1) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx, N.I.K xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 04 Januari 2021, tanda bukti Kode P.1;
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 11 September 2017, tanda bukti kode P.2;

Surat-suat bukti a quo, masing-masing telah telah diberi materai cukup dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis telah memberinya kode tanda bukti sebagaimana di atas; Surat bukti :

2. Saksi-saksi :

1) MAFID ROSIDI bin SAYUTI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.xxxxx Desa xxxxx Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ◆ Bahwa saksi adalah tetangga Pengguga;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama xxxxx dan saksi kenal dengannya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sekira tahun 2017;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa xxxxx Kecamatan Seberida;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak September 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :
  - ✓ Masalah nafkah, dimana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan hasil kebun milik orang tua Penggugat yang diolah oleh Tergugat digunakan sendiri oleh Tergugat;



- ✓ Tergugat pernah mengucapkan talaknya kepada Penggugat ;
  - ◆ Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Desember 2018, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
  - ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi;
  - ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - ◆ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- 2) SUPARDI bin KAMIN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kary. Swasta, bertempat tinggal di RT.008 RW.002 Desa xxxxx Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ◆ Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama xxxxx dan saksi kenal dengannya;
  - ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sekira tahun 2017;
  - ◆ Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa xxxxx Kecamatan Seberida;



- ◆ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak September 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :
  - ✓ Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak peduli tentang nafkah Penggugat dan orang tua Penggugat menyuruh Tergugat mengolah kebunnya, tetapi hasilnya dipakai sendiri oleh Tergugat, tanpa memberikannya kepada Penggugat;
  - ✓ Tergugat pernah mengucapkan talaknya kepada Penggugat ;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Desember 2018, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- ◆ Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi a quo;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya;



Bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah memohonkan kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan menunjukkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya telah dilakukan Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;



Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1 dan P.2) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg. sehingga surat-surat buti a quo dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (MAFID ROSIDI bin SAYUTI dan SUPARDI bin KAMIN) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari tetangga Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan surat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 49 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dapat



dibenarkan untuk mengajukan gugatan perceraian pada wilayah pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat secara sah dalam suatu hubungan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 September 2017, hal mana telah sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P1 dan P.2) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2018 yang puncaknya pada bulan Desember 2018 yang disebabkan oleh :

- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat diberi kepercayaan oleh orang tua Penggugat untuk mengurus kebun namun hasil kebun tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa kepada Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya menyangkut alasan-alasan gugatannya dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa xxxxx Kecamatan Seberida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak September 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :
  - ✓ Masalah ekonomi/ nafkah dimana Tergugat tidak peduli tentang nafkah Penggugat dan orang tua Penggugat menyuruh Tergugat mengolah kebunnya, tetapi hasilnya dipakai sendiri oleh Tergugat, tanpa memberikannya kepada Penggugat;
  - ✓ Tergugat pernah mengucapkan talaknya kepada Penggugat ;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Desember 2018, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau



pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis atau terdapat perbedaan, namun terdapat pula beberapa kesamaan yang saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P.1 dan P.2) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2017 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa xxxxx Kecamatan Seberida;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak September 2018, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh :
  - ✓ Masalah ekonomi/ nafkah dimana Tergugat tidak peduli tentang nafkah Penggugat dan orang tua Penggugat menyuruh Tergugat mengolah kebunnya, tetapi hasilnya dipakai sendiri oleh Tergugat, tanpa memberikannya kepada Penggugat;
  - ✓ Tergugat pernah mengucapkan talaknya kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan Desember 2018, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat dan sejak saat itu mereka berpisan tempat tinggal hingga sekarang;



- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan di antara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 10 September 2017, namun sekira September 2018 mereka bersesih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Desember 2018 mereka berpisah tempat tinggal, dan sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan hampir 2 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dan tidak layak bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu menengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

**وإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْفَاضِي طَلَقًا**



Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. ( Kitab Ghoyatul Marem, hal 133 ).

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan ( kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas, maka telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan secara hukum bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1442 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. NUR AL-JUMAT, S.H., M.H. dan Dra. MURAWATI, M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan JEFI EFRIANTI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. NUR AL-JUMAT, S.H., M.H.

Dra. MURAWATI, M.A

Panitera Pengganti

JEFI EFRIANTI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan (P & T) .....	Rp.	180.000,-
4. PNBP (Panggilan P & T) .....	Rp.	20.000,-
5. PNBP (Biaya Redaksi) .....	Rp.	10.000,-
6. <u>Biaya Materai .....</u>	<u>Rp.</u>	<u>9.000,-</u>
JUMLAH .....	Rp.	299.000,-